

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas harapan dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harusnya mampu memikul tanggung jawab untuk menjadi penerus cita-cita bangsa, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental.

Seiring perjalanan hidupnya seorang anak selalu melakukan hal-hal baru yang ingin diketahuinya, walaupun hal-hal baru itu tidak selamanya baik dan cenderung mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara antara lain dikarenakan belum matangnya psikis anak yang menyebabkan belum mampu untuk berfikir terhadap hal-hal yang dihadapakan pada dirinya. Menjadi sebuah kewajiban bagi suatu negara untuk mengatur secara khusus terhadap setiap perbuatan negatif perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the child*) di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UUPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak.¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkungan yang sangat luas.²

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, maka akan dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka menjadi pintu terang penanganan anak berkonflik dengan hukum secara lebih baik

¹Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

²Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm153.

karena memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli 2012. Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan hak-hak dari seorang anak tetap dilindungi baik secara psikologis maupun secara psikis.

Penindakan dalam peradilan pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 8 – 18 tahun dilakukan dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia dan Beijing Rules. Anak yang berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis (pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan pemindaan anak dibawah umur tidak relevan apabila menggunakan tiga teori klasik yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Teori absolut atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana, teori relatif atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemindaan anak

dibawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik, dan teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori relatif diatas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemindaan pada saat sekarang, karena dalam teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang seringkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.³

Tidak relevannya teori klasik diatas untuk diaplikasikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana membuat pemerintah membentuk suatu kebijakan yang dinamakan diversi. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Diversi sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan produk hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang pada dasarnya dapat mengesampingkan produk hukum umum (*lex generalis*).

³Ferli, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 5 Maret 2013, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>., dilihat pada hari Rabu, 11 November 2015, jam 13.40 WIB.

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan bagi anak, menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap pada perampasan kemerdekaan. Jika anak – anak berada didalam penjara, hak – hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁴

Sebagai salah satu kasus yang menerapkan sistem diversi adalah kasus Abdul Qodir Jaelani atau Dul. Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 16 Juli 2014, memvonis Abdul Qodir Jaelani alias Dul, 14 tahun, dikembalikan kepada orang tua setelah kecelakaan yang menewaskan tujuh orang pada 9 September 2013. Putra musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty tersebut terhindar tuntutan hukuman 1 tahun penjara dari jaksa, dengan masa percobaan dua tahun plus denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan kerja sosial. Menurut jaksa penuntut umum, Clara Hutabarat menyatakan "AQJ harusnya dipidana atau minimal wajib

⁴Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 3.

lapor".⁵ Menjadi bahan perbincangan publik yang menarik perhatian karena seorang anak yang masih berumur 14 tahun dapat dijatuhkan pidana karena mengendarai mobil tanpa memiliki surat izin dan mengalami kecelakaan yang menewaskan korban hingga tujuh orang namun Hakim menjatuhkan putusan bahwa Dul dikembalikan kepada orang tua untuk dapat dibina kembali.

Dilatarbelakangi karena adanya pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta perbedaan faktor yang menjadi pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam pelaksanaan diversi. Penulis juga akan melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan Gunung Kidul dikarenakan banyaknya institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, yang siswanya kebanyakan masih anak-anak, yang tidak menutup kemungkinan terjadi kasus pidana anak. Menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis. Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK”**

⁵Anonim, *AQJ Bebas Dari Hukuman*, <http://metro.tempo.co/read/news/2014/07/16/064593492/aqj-bebas-dari-hukuman>., dilihat pada hari Senin, 26 Oktober 2015, jam 15.25 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana implementasi diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

D. Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.⁶ Implementasi merupakan penyedia sarana

⁶Anonim, *Implementasi Kajian Penerapan Sebuah Kebijakan*, <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html>, dilihat pada hari Senin, 26 Oktober 2015, jam 15.25 WIB

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Berikut ini adalah definisi implementasi menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁷

2. Menurut Hanifah Harsono

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Perkembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁸

3. Menurut Nurdin Usman

Implementasi adalah bermuara pada akifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

⁷Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Cipta Dunis, hlm. 39.

⁸ Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Yogyakarta, Rhineka Karsa, hlm.67.

sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Dari beberapa definisi diatas didapat pengertian implementasi secara umum yaitu bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang diawali dengan merancang rencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Setelah pembentukan rencana peraturan maka akan ada tahap pelaksanaan dan akan diketahui dari hasil kegiatan implementasi tersebut. Hasil kegiatan implementasi akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan-perbaikan penting terhadap peraturan yang ada.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) mengartikan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Penjelasan menyebutkan “Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada usia tersebut. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”

⁹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.70.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak.

Singgih D. Gunarsa menyatakan bahwa istilah kenakalan anak menunjuk pada suatu tingkah laku yang menimbulkan persoalan bagi orang lain, dan didalam kenakalan anak dapat menjadi dua macam persoalan kenakalan dari yang ringan atau berat akibat yang ditimbulkannya oleh karena itu terdapat dua macam kenakalan anak yaitu kenakalan semu dan kenakalan sebenarnya. Kenakalan semu yaitu kenakalan dimana bukan merupakan kenakalan bagi pihak-pihak lain, walaupun tingkah laku yang agak berlebih-lebihan akan tetapi masih dalam batas-batas normal dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kenakalan semu dalam bahasa sehari-hari disebut “kenakalan” dan dinyatakan keterlaluhan, tetapi sebenarnya masih menimbulkan kekesalan dan ketidaksabaran orang tua. Contoh kenakalan semu misal anak suka merusak mainannya. Kenakalan sebenarnya adalah tingkah laku, perbuatan anak yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai-

nilai moral maupun nilai-nilai sosial. Misalnya anak sering berbohong, suka mencuri dan sebagainya.¹⁰

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restoratif. Didalam Penjelasan Umum UU SPPA disebutkan bahwa :

“Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Peter C. Kratcoski menyatakan bahwa ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :¹¹

¹⁰Singgih D. Gunarsa, 1984, *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, hlm.29.

¹¹ Peter C. Kratcoski dalam Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medan, Jurnal Equality. Vol. 13, hlm.98.

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pasal 6 UU SPPA disebutkan tujuan diversifikasi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Dalam penjelasannya diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

UU SPPA menurut Pasal 8 ayat (3) proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tersirat dalam UU SPPA, diversifikasi dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi kepada ketua pengadilan

negeri untuk dibuat penetapan. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹² Dalam Pasal 26 UU SPPA disebutkan :

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

¹²Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.109

Penuntut umum dalam perkara anak disebut sebagai penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Diversi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari. Bila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penuntut umum anak menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan bila gagal penuntut umum anak menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 41 ayat 2 UU SPPA mengemukakan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana maksud diatas meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan oleh Ketua Pengadilan negeri sebagai hakim, diversi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari dan

dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara di lanjutkan ke persidangan. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan yaitu terkait implementasi diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara terhadap narasumber dan responden.

- a. Narasumber dalam penelitian ini adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Adapun narasumbernya adalah :

- 1) Bapak Supri Narto selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Wonosari.
 - 2) Ibu Vita Oktivana Sari dan Ibu Anna Susanti Yunitasari selaku Penyidik Anak pada Polres Bantul.
 - 3) Ibu Embun Sumunaringtyas selaku Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bantul.
 - 4) Bapak Supandriyo selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang berkaitan langsung dalam proses diversi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul yaitu 1 (satu) orang anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan yaitu:

- a. Bahan hukum primer antara lain :
 - 1) Undang – undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu :
 - 1) Buku – buku terkait Diversi.
 - 2) Buku- buku tentang Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Berita internet.

c. Bahan hukum tersier yaitu :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dan Gunung Kidul. Lokasi tersebut peneliti pilih karena banyak institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, yang siswanya kebanyakan masih anak-anak, yang tidak menutup kemungkinan terjadi kasus pidana anak baik anak sebagai korban/saksi ataupun sebagai pelaku. Pentingnya diversifikasi sangat diperlukan bagi pencapaian penyelesaian perkara pidana anak sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Studi Lapangan dengan wawancara langsung dengan memberikan daftar pertanyaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Wonosari, Penyidik pada Polres Bantul, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Studi Kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu mengutip juga dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis empiris kualitatif, yaitu mengkaji, mengolah, dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

F. Sistematika penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab V.

BAB II Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas definisi anak, hak-hak anak dan penyebab dari kenakalan anak serta

bagaimana penanggulangan kenakalan anak tersebut. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III Pada bab ini dibahas mengenai sistem peradilan pidana secara umum, pengertian dan pengaturan sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif, serta diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II dan III yang mengambil permasalahan tentang diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

